

Analisis Bentuk Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Studi Linguistik Forensik)

Nathasya Rizqie Ananda¹, Nirmawan²

nathasyarizqieananda@gmail.com, nirmawan@umnaw.ac.id

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima

Juni 2024

Disetujui

Juli 2024

Dipublikasikan

Agustus 2024

Abstrak

Bentuk kejahatan berbahasa yang mengandung pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan semakin banyak ditemukan dalam unggahan-unggahan warganet di media sosial X (Twitter) dan TikTok. Peneliti menggunakan studi linguistik forensik untuk mengidentifikasi pola bahasa yang mengindikasikan pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan dan tindak tutur ilokusi untuk memahami maksud dan tujuan dari tindakan berbicara yang dilakukan oleh penutur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tuturan kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan yang ditemukan pada unggahan-unggahan komentar warganet dalam bersosial media di X (twitter) pada akun @tvOneNews dan TikTok pada akun @viva.co.id. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah warganet yang berkomentar di akun media sosial X (twitter) pada akun @tvOneNews dan TikTok pada akun @viva.co.id. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan terdapat 67 data komentar yang terindikasi sebagai bentuk kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan. Bentuk kejahatan berbahasa yang paling banyak ditemukan adalah komentar yang mengandung penghinaan sebanyak 41 data, sementara itu terdapat 16 data komentar yang mengandung fitnah, 9 data komentar yang mengandung pencemaran nama baik serta adapun kategori gabungan yaitu fitnah dan penghinaan sebanyak 4 komentar dan 1 data komentar fitnah dan pencemaran nama baik. Adapun 2 jenis tindak tutur ilokusi yang ditemukan dalam unggahan-unggahan komentar warganet, yaitu jenis tindak tutur ilokusi ekspresif dan asertif.

Kata kunci: Bentuk Kejahatan Berbahasa, X (Twitter), TikTok, Linguistik Forensik, Tindak Tutur Ilokusi

Abstract

Forms of language crimes that contain defamation, slander and insults are increasingly being found in netizens' posts on social media X (Twitter) and TikTok. In this case, researchers use forensic linguistic studies to identify language patterns that indicate defamation, slander, and insults and illocutionary speech acts to understand the intent and purpose of speaking actions carried out by speakers. This research aims to describe forms of language crime speech in the form of defamation, slander and insults found in comments uploaded by netizens on social media on X (twitter) on the @tvOneNews account and TikTok on the @viva.co.id account. This research method uses a descriptive qualitative approach. The subjects in this research were netizens who commented on X's social media account (twitter) on the @tvOneNews account and TikTok on the @viva.co.id account. Data collection in this research used observation and documentation techniques. The research results found that there were 67 comments data which were indicated as a form of language crime in the form of defamation, slander and insults. The form of language crime that is most often found is comments containing insults with a total of 41 data, meanwhile there are 16 data comments containing slander, 9 data comments containing defamation as well as a combined category, namely slander and insults totaling 4 comments and 1 data slanderous comment. and defamation. There are 2 types of illocutionary speech acts found in netizens' comments posts, namely expressive and assertive illocutionary speech acts.

Keywords: Forms Of Language Crime, X (Twitter), TikTok, Forensic Linguistics, Illocutionary Speech Act

© 2024 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

✉ Alamat korespondensi:

Kampus UMSU Jalan Kapten Mochtar Basri No 3,

Medan-Sumatera Utara, 20238

e-mail: jurnalbahterasia@umsu.ac.id.

I. PENDAHULUAN

Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang berguna untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain, agar orang lain dapat mengerti serta memahami apa yang kita inginkan. Bahasa didefinisikan sebagai pesan yang disampaikan dalam bentuk ekspresi sebagai alat komunikasi dalam situasi tertentu dalam berbagai aktivitas. Ekspresi mengandung elemen segmental dan suprasegmental, baik secara lisan maupun kinesik, sehingga kalimat dapat menyampaikan berbagai pesan dengan cara yang berbeda. Kemampuan berbahasa ini diimplementasikan melalui kemampuan beretorika, baik dalam menulis maupun berbicara. Retorika didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengolah bahasa menggunakan ethos (karakter atau niat baik), pathos (membawa emosional pendengar atau pembaca), dan logos (bukti logis) secara efektif untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar dengan pesan yang disampaikan melalui media tulis atau lisan (Noermanzah dkk., 2018: 119).

Manusia menyampaikan gagasan, ide, pikiran, harapan dan keinginan melalui bahasa. Penggunaan bahasa memiliki berbagai kepentingan dan fungsinya masing-masing. Bahasa yang digunakan oleh manusia dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, budaya, agama, dan lain-lain. Salah satu peran bahasa yang tengah menjadi sorotan adalah peran bahasa di bidang hukum. Peran bahasa di bidang hukum kini menjadi sangat penting. Hal tersebut terlihat dari banyaknya para ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sebuah kasus tertentu. Apabila biasanya suatu penyidikan terhadap sebuah kasus bertumpu pada aspek-aspek di dalam dunia hukum, kini aspek dari segi bahasa sudah menjadi salah satu aspek yang bisa membantu dalam penyidikan sebuah kasus tertentu. Salah satu objek kajian dalam studi linguistik forensik adalah kejahatan berbahasa (Subyantoro, 2019).

Media sosial memainkan peran penting dalam analisis bentuk kejahatan berbahasa karena pengaruhnya yang besar dalam interaksi antara pengguna media sosial. Melalui emosi yang dibagikan oleh pengguna, media sosial memungkinkan identifikasi potensi ancaman atau kejahatan yang sedang berkembang, serta pemahaman terhadap reaksi dan perasaan masyarakat terhadap kejadian tertentu. Media sosial merupakan *platform* dalam jaringan (daring) yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain secara online. Ini mencakup berbagai jenis situs dan aplikasi yang memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan berbagi informasi antara individu dan kelompok, baik secara pribadi maupun publik.. Terdapat total 167 juta pengguna media sosial. 153 juta adalah pengguna di atas usia 18 tahun, yang merupakan 79.5% dari total populasi. Media sosial milik Elon Musk yang sebelumnya bernama Twitter kemudian, berganti menjadi X termasuk yang banyak digunakan masyarakat. Media sosial X sering digunakan oleh masyarakat untuk membagikan informasi, cerita, kegiatan dan emosi-emosi yang mereka rasakan. Selain itu, ada TikTok yang merupakan aplikasi jejaring sosial dan *platform* musik video, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan konten dengan cara memberikan like, komentar, atau berbagi video (Yonatan Z, 2023).

Menurut (Warami dalam Herwin dkk, 2021: 163), kejahatan berbahasa terbagi menjadi lima bentuk yaitu penghinaan, fitnah, makian, bahasa kotor dan kasar, serta iklan palsu. Adapun menurut (Wijidyatmika dkk, 2023), ada delapan jenis kejahatan berbahasa dalam media sosial, yaitu perundungan dunia maya (*cyberbullying*), berkomentar yang tidak pantas yang mengganggu orang lain, merendahkan, atau menjengkelkan seseorang (*trolling*), ujaran kebencian (*hate*

speech), mengancam privasi atau keamanan seseorang (*doxing*), memalsukan identitas seseorang (*impersonation*), dan mengikuti atau mengawasi seseorang secara diam-diam (*stalking*). Dari tiga pernyataan tersebut, jelas bahwa kejahatan berbahasa memiliki dua tujuan, yaitu menyerang dan mendapatkan keuntungan.

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan berbahasa. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan berbahasa, yaitu kondisi psikologis atau kejiwaan seseorang, lingkungannya, alat, kemajuan teknologi, kurangnya kontrol sosial, kurangnya pengetahuan sosial, dan kepentingan masyarakat. Dapat disimpulkan dari banyak faktor yang telah disebutkan bahwa penyebab kejahatan berbahasa adalah faktor dari dalam, yaitu penutur, dan faktor dari luar, yaitu lingkungan (Sa'idah dkk., 2021: 2).

Fenomena kejahatan berbahasa yang ada di media sosial X (Twitter) dan Tiktok perlu dianalisis untuk mengetahui pola perilaku, penggunaan bahasa yang disalahgunakan dan motif si pelaku. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang bentuk kejahatan berbahasa dalam bersosial media, kita dapat melihat cara kejahatan tersebut berkembang, dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Analisis ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti pengembangan kebijakan, pendidikan serta kesadaran, peningkatan keamanan *platform* media sosial, penegakan hukum, dan pengembangan sumber daya serta dukungan.

Bersosial media yaitu berpartisipasi dalam interaksi dan berbagi konten di *platform-platform* media sosial seperti Facebook, X (Twitter), TikTok, Instagram, dan lainnya yang melibatkan berbagai aktivitas seperti memposting status, gambar, video, atau artikel, serta berinteraksi dengan konten yang diposting oleh orang lain melalui komentar, *like*, atau

bagikan. Menurut (Nabila dkk., 2020), media sosial merupakan sejenis media online yang beroperasi dengan bantuan teknologi berbasis *website* yang mengubah cara komunikasi yang sebelumnya hanya dapat berlangsung satu arah menjadi dua arah atau disebut sebagai dialog interaktif. Media sosial adalah tempat, layanan, dan alat bantu yang memungkinkan setiap orang terhubung sehingga mereka dapat berbicara dan berbagi dengan orang lain dengan bantuan internet. Sedangkan, (Nasution, 2020) menjelaskan bahwa media sosial merupakan media yang digunakan untuk bersosialisasi. Dengan menggunakan teknologi berbasis *smartphone* dan *website*, mereka membuat *platform* yang sangat interaktif yang memungkinkan orang berbagi, berkolaborasi, berkomunikasi, dan mengubah konten yang telah mereka buat. Dengan demikian, media sosial menciptakan koneksi dan memungkinkan orang terlibat dalam interaksi yang berkelanjutan yang mencakup pertukaran informasi, berita, berkeluh kesah, dan saling menyapa.

Keterkaitan antara ilmu bahasa dan pembuktian dalam hukum, muncullah cabang ilmu yang disebut linguistik forensik. Menurut (Olsson dalam Gustiana, 2019: 7) menjelaskan bahwa linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum di mana di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antarperorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Dalam hal ini, teori-teori linguistik yang

diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks (Coulthard & Johnson, 2010 dalam Subyantoro, 2019).

Selain studi linguistik forensik, teori pragmatik tindak tutur ilokusi adalah salah satu teori yang sangat bisa dikaitkan dalam analisis bentuk kejahatan berbahasa. Mengaitkan teori tindak tutur ilokusi dalam analisis kejahatan berbahasa, kita dapat memahami lebih baik tentang sifat dan konteks komunikatif dari kejahatan tersebut. Tindak tutur ilokusi memegang peranan penting dalam memahami maksud dan tujuan dari tindakan berbicara yang dilakukan oleh pelaku. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui jenis tuturan pada unggahan-unggahan komentar warganet dalam bersosial media yang terindikasi sebagai bentuk kejahatan berbahasa.

Adapun bentuk kejahatan berbahasa yang semakin banyak ditemukan dalam unggahan-unggahan warganet dalam bersosial media di X (Twitter) dan TikTok, yaitu bentuk kejahatan berbahasa kategori fitnah, pencemaran nama baik, dan penghinaan. Dalam bersosial media, ada sisi positif yang bisa didapatkan namun, banyak juga sisi negatifnya, seperti potensi untuk menyebarkan informasi palsu atau merugikan, meningkatkan risiko pelecehan atau intimidasi online, dan lainnya. Hal tersebut dikarenakan, adanya penggunaan bahasa yang dimanipulasi atau disalahgunakan karena faktor utama, yaitu masalah psikologis serta kompetisi untuk mendapatkan perhatian.

Melalui analisis bentuk kejahatan berbahasa ini, Masyarakat perlu diberi informasi tentang tanda-tanda kejahatan berbahasa, cara melindungi diri mereka sendiri, dan langkah-langkah yang harus diambil jika menjadi korban. Pengguna

media sosial harus mengetahui pentingnya hak mereka untuk melaporkan tindakan kejahatan berbahasa kepada penegak hukum untuk menegakkan keadilan, mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan, dan memperkuat sistem hukum karena Indonesia juga telah menetapkan kaidah hukum yang mengatur kejahatan berbahasa didalam KUHP dan UU ITE, diantaranya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 serta telah diperbarui lagi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang sistematis, faktual, dan akurat untuk mendeskripsikan data dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang informasi (Kriyantono, 2020). Deskriptif ini diartikan dengan pengumpulan data yang mampu menggambarkan suatu situasi dan kondisi. Dalam studi linguistik forensik, penelitian ini akan menjelaskan tuturan yang menunjukkan bentuk kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, serta menentukan jenis tindak tutur ilokusi yang ditemukan pada unggahan-unggahan warganet dalam bersosial media.

Partisipan merupakan individu yang dapat memberikan informasi yang kita perlukan dalam menjalankan penelitian untuk mendapatkan data maupun sumber penelitian. Partisipan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri karena dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti dapat melakukan pengamatan terhadap objek tanpa terlibat secara langsung. Paparan tentang tempat penelitian menyangkut dengan identifikasi karakteristik lokasi, alasan memilih lokasi serta cara peneliti memasuki lokasi tersebut (Ahyar, 2020). Sumber data dalam

penelitian ini didapatkan dari media sosial X (Twitter) dan TikTok. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer berupa unggahan-unggahan komentar warganet dalam bersosial media di X (Twitter) pada akun @tvOneNews dan TikTok pada akun @viva.co.id yang mengindikasikan adanya bentuk kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan serta adanya bentuk tuturan jenis tindak tutur ilokusi pada unggahan tersebut. Penelitian ini tidak memerlukan tempat khusus, tetapi yang diperlukan hanya data primer yang didapatkan dari unggahan-unggahan komentar warganet dalam bersosial media di X (Twitter) pada akun @tvOneNews dan TikTok pada akun @viva.co.id. Penelitian ini dilakukan selama satu minggu.

Menurut (Sidiq & Choiri, 2019), instrumen adalah alat dan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagai salah satu bagian penting dalam penelitian. Instrumen penelitian kualitatif, yaitu peneliti itu sendiri (*human instrument*). Human instrument digunakan dalam penelitian ini karena dalam melakukan penelitian, peneliti bertindak sebagai orang yang merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan data, menganalisis data serta melaporkan penelitian berdasarkan pada kriteria yang sudah dipahami (Sugiyono, 2019). Instrumen penelitian yang digunakan sebagai pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Dalam kegiatan ini, adapun laptop dan handphone yang menjadi instrumen pendukung. Handphone yang berfungsi untuk mencari data tuturan pada unggahan-unggahan komentar warganet dalam bersosial media di X (Twitter) pada akun @tvOneNews dan TikTok pada akun @viva.co.id yang terindikasi mengandung bentuk kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan serta terdapat tuturan jenis tindak tutur ilokusi. Selain itu, laptop

digunakan sebagai media dalam mendokumentasikan data yang telah diperoleh. Setelah data diperoleh, selanjutnya data dipilih dan dipilah sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Kemudian, data yang telah dipilih dimasukkan ke dalam wujud tabel analisis data sesuai kriterianya.

Analisis data merupakan tindakan untuk menyimpulkan jawaban atas permasalahan dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan analisis konten pada penelitian ini. Menurut (Asfar, 2019), analisis isi (*content analysis*) merupakan penelitian yang mengacu pada pembahasan lebih mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Analisis konten dianggap cocok dalam penelitian ini karena fokus penelitian ini adalah untuk melihat bentuk tuturan kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan serta mengidentifikasinya berdasarkan jenis tindak tutur ilokusi. Data penelitian kita temukan melalui informasi berupa tuturan-tuturan pada unggahan warganet dalam bersosial media di X (Twitter) pada akun @tvOneNews dan TikTok pada akun @viva.co.id. Adapun 3 komponen dalam proses analisis data dalam penelitian ini diantaranya, sebagai berikut.

1) Reduksi Data

Dalam penelitian kualitatif, reduksi data memiliki makna yang sama dengan pengelolaan data dalam penelitian kualitatif. Reduksi mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data dengan rinci dan lengkap memilahkannya ke dalam konsep, kategori maupun tema tertentu yang dibuat dalam tabulasi.

2) Penyajian Data (*Display Data*)

Hasil reduksi data diorganisasikan dalam bentuk tertentu (*display data*) sesuai yang ada dalam teori yang digunakan dalam penelitian ini sehingga terlihat hasil data secara utuh. Penyajian data dilakukan untuk

memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.

3) Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemui. Temuan penelitian dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya belum terungkap setelah diteliti menjadi jelas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengumpulan data, ditemukan beberapa data yang memenuhi kriteria tuturan yang mengandung bentuk kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan yang ditemukan pada unggahan-unggahan komentar warganet dalam bersosial media di media sosial X (twitter) pada akun @tvOneNews dan TikTok pada akun @viva.co.id sejak 28 Mei 2024-04 Juni 2024.

1. Pencemaran Nama Baik

X (Twitter) tvOneNews (akun portal berita): 28 Mei 2024 unggahan akun publik dengan caption “Dimilai buat gaduh, Produser film Vina: sebelum 7 hari dilaporkan ke polisi”.



Tuturan hends08 di atas merupakan bentuk kejahatan berbahasa kategori pencemaran nama baik yang dapat menimbulkan konflik sosial. Penutur menggunakan kata kasar “bedebah” yang berarti celaka serta sialan (sebagai makian). Pencemaran nama baik ini ditujukan untuk negeri Indonesia yang dianggap merupakan negeri para bedebah. Penutur merasa sangat kesal dengan dilaporkannya produser film Vina ke polisi.

Penutur membuat pernyataan yang tidak etis serta mencemarkan nama baik negara Indonesia dengan sebutan negeri para bedebah, sehingga tuturannya termasuk ke dalam jenis tindak tutur ilokusi asertif.

X (Twitter) tvOneNews (akun portal berita): 01 Juni 2024 unggahan akun publik dengan caption “3 DPO Diusut Setelah Viral, Eks Kapolda Jabar: 8 dari 11 sudah berprestasi”



Tuturan Sukakecik di atas merupakan bentuk kejahatan berbahasa kategori pencemaran nama baik yang dapat menimbulkan konflik sosial. Penutur mengatakan bahwa Institusi Polri merupakan Institusi terkorup dan terkriminal. Penutur merasa sangat kesal dengan kinerja Polisi.

Penutur membuat pernyataan yang tidak etis serta mencemarkan nama baik Institusi Polri dengan sebutan terkorup dan terkriminal, sehingga tuturannya termasuk ke dalam jenis tindak tutur ilokusi asertif.

2. Fitnah

X (Twitter) tvOneNews (akun portal berita): 29 Mei 2024 unggahan akun publik dengan caption “Viral Rumah Dinas Bobby Nasution Kemalingan, Bansos untuk Warga Hilang”.



Tuturan desridon96 di atas merupakan bentuk kejahatan berbahasa

kategori fitnah yang dapat menimbulkan konflik sosial. Penutur mengatakan bahwa ada bau-bau penggelapan uang dari kemalingannya rumah dinas Wali Kota Medan Bobby Nasution. Penutur meluapkan kekesalannya dengan memfitnah beliau dari kejadian tersebut.

Penutur membuat pernyataan yang menyatakan sesuatu yang mungkin tidak benar atau menyesatkan dengan mengatakan bahwa ada bau-bau penggelapan uang dari kejadian yang dialami Wali Kota Medan Bobby Nasution, sehingga tuturannya termasuk ke dalam jenis tindak tutur ilokusi asertif.

3. Penghinaan

TikTok viva.co.id (akun portal berita): 30 Mei 2024 unggahan akun publik dengan caption “Para pemain dari klub liga 1 membuat heboh media sosial. Mereka ramai-ramai menyorakan hashtag *Legacy Not Privacy*”.



Tuturan abramsitempu28 di atas merupakan bentuk kejahatan berbahasa kategori penghinaan yang dapat menimbulkan konflik sosial. Penutur mengatakan bahwa diketawain saja, karena bicara pemain tersebut bikin ngakak atau lucu sehingga mengundang tawa, padahal dalam konten tersebut tidak ada yang lucu. Penutur mengejek cara bicara pemain tersebut.

Penutur mengekspresikan amarahnya dengan tidak etis dengan mengatakan bahwa diketawain saja, karena bicara pemain tersebut bikin ngakak atau lucu sehingga mengundang tawa, padahal dalam konten tersebut tidak ada yang lucu. Penutur mengejek cara bicara pemain

tersebut, sehingga tuturannya termasuk ke dalam jenis tindak tutur ilokusi ekspresif.

X (Twitter) tvOneNews (akun portal berita): 02 Juni 2024 unggahan akun publik dengan caption “Fatwa MUI: Muslim dilarang mengucapkan selamat hari raya agama lain”.



Tuturan sukmanates5162 di atas merupakan bentuk kejahatan berbahasa kategori penghinaan yang dapat menimbulkan konflik sosial. Penutur menyebut kata kasar “tai” yang berarti kotoran manusia atau hewan dan menghina ulama-ulama dengan menyebut “ulama-ulama anjing” yang berarti menyamakan ulama-ulama dengan hewan anjing. Penutur merasa kesal kepada para ulama.

Penutur mengekspresikan amarahnya dengan tidak etis dengan menyebut kata kasar “tai” dan “anjing” kepada para ulama, sehingga tuturannya termasuk ke dalam jenis tindak tutur ilokusi ekspresif.

4. Fitnah dan penghinaan

X (Twitter) tvOneNews (akun portal berita): 03 Juni 2024 unggahan akun publik dengan caption “Bakal kelola tambang besar, ketua PBNU Gus Yahya puji Jokowi: Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas merupakan langkah berani dari Presiden Joko Widodo memperluas pemanfaatan sumber daya alam”.



Tuturan zlatan_asikin diatas merupakan bentuk kejahatan berbahasa kategori fitnah dan penghinaan yang dapat menimbulkan konflik sosial. Penutur memfitnah dengan menyebut bahwa PBNU menerima duit, sehingga wajar dalam memuji Presiden Joko Widodo dan menghina PBNU dengan mengatakan bahwa jika PBNU disuruh jilat setelah buang air besar, mungkin ada yang mau melakukannya. Penutur menggunakan kata tidak sopan “jilat setelah buang air besar”.

Buang air besar” kepada PBNU, sehingga tuturannya termasuk ke dalam jenis tindak tutur ilokusi asertif dan ekspresif.

Pembahasan

Terlihat beberapa komentar-komentar di atas yang mengandung kejahatan berbahasa. Penelitian ini membahas mengenai analisis bentuk kejahatan berbahasa dalam bersosial media di akun media sosial X (Twitter) @tvOneNews dan media sosial TikTok @viva.co.id. Sejalan dengan pendapat (Sholihatin, 2019: 73) yang menyatakan bahwa kejahatan berbahasa merupakan defamasi yang bisa terjadi pada berbagai kalangan tidak peduli latar belakang usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tempat tinggal. Defamasi yang mencakup pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan atau penistaan, didefinisikan sebagai komunikasi palsu yang disengaja, baik yang dipublikasikan maupun diucapkan yang bertujuan untuk melukai atau mencemarkan dan mencederai reputasi atau nama baik orang lain (*Black Law Dictionary* dalam Sholihatin, 2019: 74), sehingga bisa dipahami bahwa kejahatan berbahasa adalah bentuk komunikasi buruk yang bertujuan untuk menjatuhkan pihak tertentu.

Pada penelitian ini, Ujaran-ujaran kejahatan disampaikan dalam bentuk

komentar tertulis yang dilihat pada akun media sosial X (Twitter) @tvOneNews dan media sosial TikTok @viva.co.id dengan melakukan observasi dari tanggal 28 Mei-04 Juni dan dokumentasi berupa hasil tangkap layar atau screenshot. Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat harus mempunyai kesadaran akan risiko yang terjadi dengan lebih bijak dan berhati-hati serta waspada saat bersosial media. Masyarakat perlu diberi informasi tentang tanda-tanda kejahatan berbahasa, cara melindungi diri mereka sendiri, dan langkah-langkah yang harus diambil jika menjadi korban. Selama ini, masih ada beberapa korban kejahatan berbahasa yang tidak melaporkan ke penegak hukum karena alasan-alasan tertentu. Kebanyakan korban kejahatan berbahasa yang tidak melaporkan karena takut akan memperburuk situasi atau membahayakan keamanan mereka. Pengguna media sosial harus mengetahui pentingnya hak mereka untuk melaporkan tindakan kejahatan berbahasa kepada penegak hukum untuk menegakkan keadilan, mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan data penelitian, diketahui bahwa bahasa yang digunakan warganet dalam bersosial media di media sosial pada akun X (Twitter) @tvOneNews dan akun TikTok @viva.co.id mengandung unsur kejahatan berbahasa. Hal tersebut dikarenakan, adanya penggunaan bahasa yang dimanipulasi atau disalahgunakan karena faktor utama, yaitu masalah psikologis serta kompetisi untuk mendapatkan perhatian. Penyalahgunaan bahasa yang disampaikan warganet sangat tidak edit dan menunjukkan hilangnya nilai moral. Hal ini terlihat pada temuan data dari peneliti sejak 28 Mei 2024-04 Juni 2024 yaitu ditemukan 67 data komentar (35 dari media sosial X (twitter) pada akun @tvOneNews dan 32 dari media sosial TikTok pada akun

@viva.co.id) yang terindikasi sebagai bentuk kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan. Bentuk kejahatan berbahasa yang paling banyak ditemukan adalah Komentar yang mengandung penghinaan sebanyak 41 data (15 komentar dari akun sosial media X (Twitter) @tvOneNews, 22 komentar dari akun sosial media TikTok @viva.co.id serta kategori fitnah dan penghinaan sebanyak 4 komentar dari akun sosial media X (Twitter) @tvOneNews),

sementara itu terdapat 16 data komentar yang mengandung fitnah, 9 data komentar yang mengandung pencemaran nama baik serta 1 data komentar fitnah dan pencemaran nama baik. Adapun 2 jenis tindak tutur ilokusi yang ditemukan dalam unggahan-unggahan komentar warganet, yaitu jenis tindak tutur ilokusi ekspresif (penghinaan) dan asertif (pencemaran nama baik dan fitnah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H. dkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. (Issue March)
- Asfar, A. M. I. T. (2019). Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif). January. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21963.41767> Bandung: Informatika Bandung.
- Dilarang, P. Y., & Pidana, D. A. N. K. (2024). Pengantar. 1.
- Gustiana, D. (2019). Dugaan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik pada Cuitan Ade Armando di Twitter (Kajian Linguistik Forensik). Tesis. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Herwin, H., Mahmudah, M., & Saleh, S. (2021). Analisis Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik). *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*.
- Kriyantono, Rachmat. (2020). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana
- Nasution, Awal Kurnia Putra. "Integrasi Media Sosial Dalam Pembelajaran Generasi Z." *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan* 13, no. 1 (April 17, 2020): 80–86. <https://doi.org/10.24036/tip.v13i1.27>
- Noermanzah, Emzir, & Lustyantje, N. (2018). *President Joko Widodo 's Rhetorical Technique of Arguing in the Presidential Speeches of the Reform Era. International Journal of Applied Linguistics and English Literature*, 7 (5), 119. doi:10.7575/aiac.ijalel.v.7n.5p.117
- Putri, N. (2020). *Analisis Framing Kualitas Isi Berita Politik Di Media Online (Pemberitaan Kinerja Joko Widodo di Viva.co.id dan Kompas.com)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sa'idah, F. L. 2021. Faktor Produksi Ujaran Kebencian melalui Media Sosial. *Perseptual*. 6 (1): 1-15.
- Sholihatin, Endang (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *In Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Method Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Method%20Penelitian%20Kualitatif%20di%20Bidang%20Pendidikan.pdf)
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(1), 36-50.

- Wijidyatmika, I. P. L., Suandi, I. N., & Martha, I. N. (2023). Kejahatan dalam Berbahasa pada Akun Twitter@ CB: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra, Dan Pendidikan*, 8(1), 1–19.
- Yonatan, Z. 2023. Menilik Pengguna Media Sosial Indonesia. <https://data.goodstats.id/statistic/agneszfanyayonatan/menilik-pengguna-media-sosial-indonesia-2017-2026-xUAlp>. Diakses 19 Maret 2024.